



PENETAPAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noval Saputra Polontalo Alias Noval
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kel.Sindulang Satu Lk IV Kec.Tuminting Kota manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noval Saputra Polontalo Alias Noval ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Penetapan Terdakwa Meninggal Dunia Nomor Perkara 50/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Maret 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN.Mnd, An. Terdakwa NOVAL SAPUTRA POLONTALO alias NOVAL;
2. Berkas Perkara Pidana 50/Pid.Sus/2024/PN.Mnd, An. Terdakwa NOVAL SAPUTRA POLONTALO alias NOVAL;
3. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: PRINT-2295/P.1.10/Eoh.2/06/2024 Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Perihal laporan kematian seorang tahanan atas nama NOVAL SAPUTRA POLONTALO alias NOVAL tanggal kematian 19 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sementara menjalani proses persidangan dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Rumah Keterangan Kematian RSUP Prof.Dr. R. D Kandau Manado Nomor JP.01.02/XIX.1.1913/2024 tanggal 18 Juni 2024 dan Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Ternate Baru tanggal Nomor 474.3/313/71.71.03.1006/VI/2023 tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan pasal 83 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan **GUGUR** ;

Memperhatikan : Pasal 77 dan Pasal 83 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Hak menuntut terhadap Terdakwa **NOVAL SAPUTRA POLONTALO alias NOVAL** tersebut, dinyatakan **GUGUR** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, 02 Juli 2024, oleh kami **YANCE PATIRAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRIYANTO TIRANDA, SH., MH..** dan **ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 2 Penetapan Terdakwa Meninggal Dunia Nomor Perkara 50/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.50/Pid.Sus/2024/PN.Mnd., tanggal 02 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini pada tingkat pertama dengan didampingi oleh **DJUNAI DI HARTO KANDOUW, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh **DA'WAN MANGGALUPANG, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 02 Juli 2024

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRIYANTO TIRANDA, SH., MH

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

DJUNAI DI HARTO KANDOUW, S.H..

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado ;
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
3. Terdakwa / keluarga terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)